

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

N O T A - D I N A S

Kepada : Yth. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan
D a r i : Sekretaris Wilayah/Daerah
Tanggal : 28 Oktober 1985
Nomor : 188.4/490 /422.12/1985
Perihal : Konsep SK Pengajuan Pengangkatan Sekretaris Desa se Wilayah Kecamatan Kedungpring Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati Kepala Daerah konsep SK Pengangkatan Sekretaris Desa se Wilayah Kecamatan Kedungpring Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, setelah diasakan penelitian secara terpadu oleh Bagian - Pemerintahan, Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Kantor-Sosial Politik (Berita Acara Penelitian terlampir pada masing - masing konsep SK).

Pengusulan tersebut sebagai realisasi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Desember 1984 Nomor : 146/23332/012/1984 perihal petunjuk pelaksanaan penyesuaian struktur lama/Pamong Desa menjadi struktur baru Perangkat Desa.

Adapun nama-nama Sekretaris Desa yang kami usulkan - pengangkatannya adalah sebagai berikut :

1. Sdr. Hasan Basori sebagai Sekretaris Desa Blawirejo ;
2. Sdr. Munadji sebagai Sekretaris Desa Mojodadi ;
3. Sdr. Marsim sebagai Sekretaris Desa Gunungrejo ;
4. Sdr. Kamis sebagai Sekretaris Desa Sukomalo ;
5. Sdr. Rijanto HP sebagai Sekretaris Desa Tlanak ;

Demikian bila tidak ada perubahan permasalahan terhadap hal-hal tersebut diatas, kami mohon persetujuan Bapak Bupati Kepala Daerah dan selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. PRAJITNO
NIP 010014542



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 717 TAHUN 1985

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA SUKOMALO, KECAMATAN KEDUNGPRING
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA** : Surat Pembantu Bupati di Babat tanggal 25 Juli 1985 Nomor : 141/-3299/422.73/1985 tentang pengusulan pengangkatan Sekretaris Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring.
- MENIMBANG** : Bahwa Sdr. KEMIS, Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring dipandang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Sekretaris Desa.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 ;
 5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 ;
 6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1981 ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 16 Tahun 1981 ;
 8. Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 Tahun 1982.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Desember 1984 Nomor : 141/23332/012/1984 perihal petunjuk pelaksanaan penyesuaian struktur lama/Pamong Desa menjadi struktur baru/-Perangkat Desa.
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. KEMIS, Lahir tanggal 29 Pebruari 1958 dari jabatan Carik Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat Carik Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring dari tanggal 9 Juni 1981.

KEDUA : Mengangkat Sdr. K E M I S, Lahir tanggal 29 Pebruari 1958 sebagai Sekretaris Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KETIGA : 1. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 15 September 1981 Nomor 141.2/33/422.11/81/A/SK. dinyatakan tidak berlaku lagi ;


2. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

PETIKAN dari Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 6 Nopember 1985

✓ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



✓ Drs. MOH. SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Pembantu Bupati di Babat ;
5. Sdr. Camat Kedungpring ;
6. Sdr. Kepala Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring.
-